



**PUTUSAN**

Nomor 279/Pdt.G/2023/PA Mrs.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak, antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Maros, 3 Mei 1997, NIK:

XXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA,  
pekerjaan XXXX, tempat kediaman di  
Lingkungan Nipa, XXXXXX, Kelurahan XXXX,  
Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, sebagai  
Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Maros, 01 Juli 1980, NIK:

XXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA,  
pekerjaan Petani, tempat kediaman di  
Lingkungan XXXX (dekat XXXXX), RT. XXX RW.  
XXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXX,  
Kabupaten Maros, sebagai Termohon  
konvensi/Penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan  
Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

**Dalam konvensi**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 25 Mei 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 279/Pdt.G/2023/PA Mrs. tanggal 25 Mei 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan nomor 279/Pdt.G/2023/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada Kamis, tanggal 17 November 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0247/13/XI/2016, tertanggal 17 November 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersama dalam satu tempat tinggal;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon belum pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (qabla dukhul);
4. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan harmonis karena pernikahan atas dasar kemauan dari Pihak Termohon;
5. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sudah berpisah selama 6 Tahun 6 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi sebagai layaknya suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga jalan terbaik putus karena perceraian;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider:

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan nomor 279/Pdt.G/2023/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## **Tentang Kehadiran para pihak**

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan.

## **Tentang Mediasi dan Perdamaian Majelis Hakim**

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan dengan Mediator Hakim Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, meskipun upaya mediasi tidak berhasil namun demikian, majelis hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 154 Reglement Buitegeweten (RB.g). dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

## **Tentang Pembacaan permohonan**

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

## **Jawaban Termohon Dalam Konvensi**

Bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalil permohonan Pemohon poin 1 benar;
2. Dalil permohonan Pemohon poin 2 tidak benar, karena Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 1 (satu) hari kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa alasan yang jelas.

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan nomor 279/Pdt.G/2023/PA Mrs.



3. Dalil permohonan Pemohon poin 3 tidak benar, karena antara Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan suami istri.
4. Dalil permohonan Pemohon poin 4 tidak benar, karena sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon pacaran;
5. Dalil permohonan Pemohon poin 5 tidak sepenuhnya benar, karena Pemohon dan Termohon sempat tinggal bersama selama 1 (satu) hari kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
6. Dalil permohonan Pemohon poin 6 tidak benar, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa dirukunkan dan Termohon sampai perkara ini diajukan tetap menerima Pemohon jika Pemohon ingin kembali kepada Termohon.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

**Replik Pemohon Dalam Konvensi**

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

**Duplik Termohon Dalam Konvensi**

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada dalil jawabannya;

**Tentang pembuktian Pemohon**

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

**a. Bukti Tertulis:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0247/13/XI/2016, tertanggal 17 November 2016. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi kode P;

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan nomor 279/Pdt.G/2023/PA Mrs.



## b. Bukti saksi:

1. Harianto binti Rahim, saksi mengaku sebagai Kakak kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan baik Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
  - Setelah Pemohon dan Termohon menikah, saksi sering bertemu dengan Pemohon dan Termohon dan melihat langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
  - Setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama.
  - Sejak setelah akad nikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis, karena sejak setelah selesai akad nikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama.
  - Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan tidak pernah harmonis karena saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan tidak pernah tinggal bersama.
  - Persoalan yang saksi dengar dalam perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah persoalan perkawinan Pemohon dan Termohon yang terlaksana karena dijodohkan dan tidak dilandasai rasa saling mencintai
  - Saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun.
  - Saksi melihat langsung, sejak Termohon pergi tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Termohon.
  - Selama pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon begitupun sebaliknya.
  - Saksi dan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
2. Hasira binti Tahe, saksi mengaku sebagai Tante Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan nomor 279/Pdt.G/2023/PA Mrs.



- Saksi kenal dengan baik Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tante Pemohon.
- Setelah Pemohon dan Termohon menikah, saksi sering bertemu dengan Pemohon dan Termohon dan melihat langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama.
- Sejak setelah akad nikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis, karena sejak setelah selesai akad nikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama.
- Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan tidak pernah harmonis karena saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan tidak pernah tinggal bersama.
- Persoalan yang saksi dengar dalam perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah persoalan perkawinan Pemohon dan Termohon yang terlaksana karena dijodohkan dan tidak dilandasi rasa saling mencintai
- Saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun.
- Saksi melihat langsung, sejak Termohon pergi tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Termohon.
- Selama pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon begitupun sebaliknya.
- Saksi dan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

**Pembuktian Termohon Dalam Konvensi**

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**a. Keterangan Saksi:**

1. Farida binti Lawa Dg. Niung, saksi mengaku sebagai adik kandung Termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan nomor 279/Pdt.G/2023/PA Mrs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Pemohon dan Termohon selesai akad nikah, saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Pemohon, karena Pemohon tidak tinggal di rumah saksi, sedang dengan Termohon saksi sering bertemu karena Termohon tinggal bersama dengan saksi;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama sampai perkara ini gelar, karena setelah akad nikah di rumah kediaman Termohon, Pemohon kembali ke rumah Pemohon tanpa mengajak Termohon ikut bersama Pemohon lalu kemudian ke Papua tanpa ditemani oleh Termohon.
- Setahu saksi, Pemohon tidak mengajak Termohon tinggal bersama Pemohon, bahkan pesta syukuran perkawinan masih berlangsung, Pemohon dan keluarganya sudah pulang meninggalkan acara.
- Setahu saksi, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama karena karena Pemohon tidak mau tinggal bersama dengan Termohon.
- Setahu saksi tidak ada kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon agar Pemohon cukup menikahi Termohon dan tidak perlu tinggal bersama dengan Termohon, karena sebelum akad nikah, saksi bersama keluarga saksi dan anak laki-laki saksi datang menemui Pemohon dan diterima oleh keluarga Pemohon dan saksi menyampaikan maksud kedatangan saksi untuk meminta pertanggung jawaban Pemohon dan oleh keluarga Pemohon diputuskan agar Pemohon menikahi Termohon.
- Sebelum Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon dalam keadaan tidak hamil, namun sudah melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon.
- Saksi sering berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, bahkan saksi tiga kali datang mencari keberadaan Pemohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun saksi tidak pernah bertemu dengan Pemohon.
- Setahu saksi Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon .

Hal. 7 dari 25 Hal.Putusan nomor 279/Pdt.G/2023/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga Termohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon.
- Saksi sering menasehati Termohon agar Termohon bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon.

2. Mas Ali bin Colleng, saksi mengaku sebagai Kakak tiri Termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah Kakak tiri Termohon dan Pemohon adalah ipar saksi;
- Setelah Pemohon dan Termohon selesai akad nikah, saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Pemohon, karena Pemohon tidak tinggal di rumah saksi, sedang dengan Termohon saksi sering bertemu karena Termohon tinggal bersama dengan saksi;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama sampai perkara ini gelar, karena setelah akad nikah di rumah kediaman Termohon, Pemohon kembali ke rumah Pemohon tanpa mengajak Termohon ikut bersama Pemohon lalu kemudian ke Papua tanpa ditemani oleh Termohon.
- Setahu saksi, Pemohon tidak mengajak Termohon tinggal bersama Pemohon, bahkan pesta syukuran perkawinan masih berlangsung, Pemohon dan keluarganya sudah pulang meninggalkan acara.
- Setahu saksi, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama karena karena Pemohon tidak mau tinggal bersama dengan Termohon.
- Setahu saksi tidak ada kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon agar Pemohon cukup menikahi Termohon dan tidak perlu tinggal bersama dengan Termohon, karena sebelum akad nikah, saksi bersama keluarga saksi dan anak laki-laki saksi datang menemui Pemohon dan diterima oleh keluarga Pemohon dan saksi menyampaikan maksud kedatangan saksi untuk meminta pertanggung jawaban Pemohon dan oleh keluarga Pemohon diputuskan agar Pemohon menikahi Termohon.

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan nomor 279/Pdt.G/2023/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon dalam keadaan tidak hamil, namun sudah melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon.
- Saksi sering berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, bahkan saksi tiga kali datang mencari keberadaan Pemohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun saksi tidak pernah bertemu dengan Pemohon.
- Setahu saksi Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon .
- Keluarga Termohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon.
- Saksi sering menasehati Termohon agar Termohon bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon.

Bahwa Termohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

## **Kesimpulan para pihak dalam konvensi**

Bahwa pada kesimpulan lisannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalil permohonannya telah terbukti dan mohon putusan sedang Termohon pada kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil jawabannya serta tidak berkeberatan atas keinginan Pemohon untuk bercerai sepanjang Pemohon memenuhi tuntutan Termohon.

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **Dalam rekonvensi**

Bahwa perkara pokok adalah permohonan cerai talak yang penyebutan pihak-pihak adalah Pemohon dan Termohon, namun oleh karena ada gugatan balik (rekonvensi) dari pihak Termohon, maka penyebutan pihak berubah yang dalam konvensi Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi menjadi Penggugat rekonvensi, dan untuk mempermudah penyebutannya maka dalam pertimbangan selanjutnya cukup dengan menyebut Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan nomor 279/Pdt.G/2023/PA Mrs.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat pada saat mengajukan jawaban dalam konvensi secara lisan telah mengajukan pula gugatan rekonsensi sebagai berikut:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada majelis hakim untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan tuntutan nafkah anak, mut'ah dan iddah, secara kekeluargaan dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat namun tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah iddah.

Terkait Iddah, saya hanya sanggup memenuhi permintaan Penggugat sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Untuk nafkah iddah, Penggugat menerima kesanggupan Tergugat, sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat akan menunaikan nafkah iddah sesuai dengan nilai nominal yang telah disepakati oleh Tergugat, sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa pada kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat menunggu itikad baik Tergugat untuk memenuhi tuntutan nafkah iddah sesuai dengan yang telah disepakati, dan Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan siap memenuhi tuntutan nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya baik Penggugat dan Tergugat tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan nomor 279/Pdt.G/2023/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini; Bahwa untuk ringkasnya ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pertimbangan Kehadiran para pihak

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan.

### Pertimbangan Mediasi dan upaya perdamaian majelis hakim

Menimbang, Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan dengan Mediator Hakim Drs. H. Muh. Hasbi. M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, meskipun upaya mediasi tidak berhasil namun demikian, majelis hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 154 Reglement Buitengeweten (RB.g). dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

### Pertimbangan Pokok permohonan dan pokok masalah

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan sejak setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena persoalan perkawinan Pemohon dan Termohon yang

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan nomor 279/Pdt.G/2023/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilandasi rasa saling mencintai sehingga sejak setelah akad nikah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai perkara ini digelar.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawaban dan dupliknya sebagian ada yang diakui secara murni, sebagian diakui secara berklausula dan sebagian dibantah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalil permohonan Pemohon poin 1 benar, Pemohon dan Termohon suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon dengan pengakuan berklausula, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalil permohonan Pemohon poin 5 tidak sepenuhnya benar, karena Pemohon dan Termohon sempat tinggal bersama selama 1 (satu) hari kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalil permohonan Pemohon poin 2 tidak benar, karena Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 1 (satu) hari kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa alasan yang jelas.
- Dalil permohonan Pemohon poin 3 tidak benar, karena antara Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan suami istri.
- Dalil permohonan Pemohon poin 4 tidak benar, karena sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon pacaran;
- Dalil permohonan Pemohon poin 6 tidak benar, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa dirukunkan dan Termohon sampai

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan nomor 279/Pdt.G/2023/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini diajukan tetap menerima Pemohon jika Pemohon ingin kembali kepada Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab termasuk replik di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan tanpa saling memperdulikan lagi?;
2. Apakah perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dalam Al Quran Surah Ar Rum 21 dan Undang-undang perkawinan sudah tidak dapat terwujud?;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara murni oleh Termohon tersebut dipandang sebagai fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan adanya dalil bantahan dan pengakuan Termohon secara berklausula pada prinsipnya juga merupakan dalil bantahan Termohon, maka kepada kedua pihak berperkara dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya, dan kepada Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya terlebih dahulu berdasarkan Pasal 283 R.Bg, demikian pula mengenai beban pembuktian terhadap alasan-alasan tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkar, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok permohonannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

*Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan nomor 279/Pdt.G/2023/PA Mrs.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti yang diberi kode P berupa fotokopi kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu orang dekatnya yang sudah dewasa dan memberi keterangan secara terpisah di bawah sumpah. maka sesuai ketentuan dalam Pasal 171 dan 174 serta Pasal 175 R.Bg Juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi, yang keterangannya akan dipertimbangkan satu demi satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang pertama menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak setelah akad nikah tidak rukun dan harmonis karena anantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi melihat langsung Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Pemohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Reglement Buiteegewesten (R.B.g.), sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang kedua, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak setelah

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan nomor 279/Pdt.G/2023/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad tidak rukun dan harmonis karena anantara Pemohon dan Termoho sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi melihat langsung Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Pemohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Reglement Buiteegewesten (RB.g)., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 307 s/d Pasal 309 Reglement Buiteegewesten (RB.g)., sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa Termohon dalam menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Termohon, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu orang dekatnya yang sudah dewasa dan memberi keterangan secara terpisah di bawah sumpah maka sesuai ketentuan dalam Pasal 171 dan 174 serta Pasal 175 R.Bg Juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil saksi, yang keterangannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang saksi pertama Termohon telah memberikan keterangan menerangkan menerangkan bahwa saksi adalah Saudara tiri Termohon, dan saksi melihat langsung bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak setelah akad nikah tidak rukun dan harmonis karena sejak setelah akad nikah

Hal. 15 dari 25 Hal.Putusan nomor 279/Pdt.G/2023/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama, dan saksi mengetahui bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan karena kesepakatan keluarga Pemohon dan Termohon, dan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama karena Pemohon tidak mau tinggal bersama dengan Termohon, dan Keluarga Pemohon tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah memberikan keterangan menerangkan menerangkan bahwa saksi adalah saudara tiri Termohon, saksi menerangkan bahwa setelah Pemohon dan Termohon akad nikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena sejak setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena saksi melihat langsung setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama, dan saksi mengetahui bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan karena kesepakatan keluarga masing-masing dan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama karena Pemohon tidak mau tinggal bersama dengan Termohon, dan Keluarga Termohon sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon, keduanya mengetahui secara langsung perihal perselisihan Pemohon dan Termohon dan mengetahui jika Pemohon dan Termohon sejak setelah akad nikah tidak pernah tinggal bersama dan hal itu disebabkan karena Pemohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon;

Hal. 16 dari 25 Hal.Putusan nomor 279/Pdt.G/2023/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi Termohon, keduanya mengetahui perihal perselisihan Pemohon dan Termohon dan mengetahui jika Pemohon dan Termohon sejak setelah akad nikah tidak pernah tinggal bersama dan hal itu disebabkan karena Pemohon yang tidak mau tinggal bersama dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dari bantahan Termohon terkait alasan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon majelis hakim menilai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang bermuara dengan pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon sejak setelah akad nikah.

Menimbang, bahwa dari bantahan Termohon terkait alasan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon majelis hakim menilai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang bermuara dengan pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok bantahan Termohon dalam jawaban dan dupliknya adalah tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan tentang alasan Penyebab perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh salah satu pihak, maka berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 yang mengandung abstrak hukum “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran atau siapa pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, sehingga dalam hal ini, Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon ataupun siapa yang telah meninggalkan rumah kediaman bersama, namun Majelis akan mempertimbangkan kemungkinan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

*Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan nomor 279/Pdt.G/2023/PA Mrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Sejak setelah akad nikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan terjadinya pisah tempat tinggal;
4. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
5. Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil; Menimbang, berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
  1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.
  2. Dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi perselisihan terus menerus;
  3. Perselisihan antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
  4. Rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (onheelbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage) dan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon satu-persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon satu-persatu;

## **Pertimbangan Petitum 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.**

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, namun karena Petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawab Petitum Pemohon poin 1 setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan nomor 279/Pdt.G/2023/PA Mrs.



## **Pertimbangan Petitem 2. Memberi Ijin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam mengarungi bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaare tweespalt), selain itu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) tahun, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim

*Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan nomor 279/Pdt.G/2023/PA Mrs.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung sejak setelah akad nikah hingga sekarang atau sekitar 6 (enam) tahun lamanya, berawal dari persoalan perkawinan Pemohon dan Termohon yang tidak dilandasi rasa saling mencintai, Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari perselisihan sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Termohon sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan permohonan cerai dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon. Pada sisi lain, Termohon tidak berhasil menyelesaikan persoalan yang terjadi meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon sebelum gugatan cerai diajukan Pemohon, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan nomor 279/Pdt.G/2023/PA Mrs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 19 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

- Kitab Al Anwar Juz II halaman 149

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut.

- Kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203:

لا ضرر ولا ضرار

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan nomor 279/Pdt.G/2023/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Tidak boleh berbuat mudlarat dan tidak boleh memudlaratkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena Petitum poin 2 Pemohon telah dikabulkan, dan antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam.

## **Pertimbangan Petitum poin 3. Tentang Pembebanan Biaya Perkara.**

Menimbang bahwa dalam petitum Pemohon poin 3. Pemohon meminta pembebanan biaya perkara ditetapkan sesuai ketentuan Perundang-undangan, namun oleh karena ada gugatan rekonvensi, majelis hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama akan menetapkan pembebanan biaya perkara pada bagian pertimbangan dalam konvensi dan rekonvensi.

Menimbang, bahwa karena Petitum 2 dan Petitum 3 Pemohon dikabulkan, maka majelis hakim menyatakan mengabulkan gugatan Pemohon sesuai dengan petitum Pemohon poin 1.

## **Dalam rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara pokok adalah permohonan cerai talak yang penyebutan pihak-pihak adalah Pemohon dan Termohon, namun oleh karena ada gugatan balik (rekonvensi) dari pihak Termohon, maka penyebutan pihak berubah yang dalam konvensi Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi menjadi Penggugat rekonvensi, dan untuk mempermudah penyebutannya maka dalam pertimbangan selanjutnya cukup dengan menyebut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan nomor 279/Pdt.G/2023/PA Mrs.



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat menuntut kepada Tergugat:

1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dengan nilai total minimal sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Pertimbangan Petitum 1. Tuntutan Nafkah iddah**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah sejumlah sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya menyanggupi tuntutan nafkah iddah Penggugat selama 3 (tiga) bulan dengan total nilai sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat yang menyatakan hanya menyanggupi tuntutan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Penggugat menyatakan menerima dengan ikhlas kesanggupan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab telah terjadi kesepakatan jumlah nominal antara Penggugat dan Tergugat terkait nafkah iddah, dan kesepakatan tersebut oleh majelis hakim dinilai telah bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat. Dalam kesepakatan itu juga tidak terdapat indikasi adanya itikad buruk masing-masing pihak, Oleh karena itu, kesepakatan tersebut dinilai tidak bertentangan dengan hukum, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersepakat (vide Pasal 1338 KUH Perdata), oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai Penggugat patut mendapatkan nafkah selama masa iddah dengan total nilai sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

**Dalam konvensi dan rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-

*Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan nomor 279/Pdt.G/2023/PA Mrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Maros;

### Dalam rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak.
3. Menolak untuk selebihnya.

### Dalam konvensi dan rekonsensi

1. Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. St. Masdanah., sebagai Hakim ketua, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim ketua didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Nurwati, S.H., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

Hakim anggota I,

Hakim ketua,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim anggota II,

Hal. 24 dari 25 Hal.Putusan nomor 279/Pdt.G/2023/PA Mrs.



Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurwati, S.H.

Perincian biaya perkara :

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp 30.000,00        |
| 2. Proses/ATK       | Rp100.000,00        |
| 3. Panggilan        | Rp380.000,00        |
| 4. PNBP Panggilan   | Rp 20.000,00        |
| 5. Redaksi          | Rp 10.000,00        |
| 6. <u>Meterai</u>   | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 Hal.Putusan nomor 279/Pdt.G/2023/PA Mrs.